

# **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KENDAL**

## **A. ALAMAT LENGKAP BADAN PUBLIK**

- Alamat : Kantor BPBD Kabupaten Kendal berada di Jl. Laut No.12, Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311.
- Nomor Telp : (0294) 388160
- Kode Pos : 51311
- Alamat Fax : Fax (0294) 388160
- Alamat Email : [bpbd@kendalkab.go.id](mailto:bpbd@kendalkab.go.id)

## **B. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PUBLIK**

Tugas pokok BPBD adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan pencegahan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. pelatihan dan penanggulangan bencana di daerah; dan
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan konsep kebijakan Bupati dibidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan-undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. Merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan urusan rumah tangga daerah dibidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan Bupati;
4. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan dibidang penanggulangan bencana;
5. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai peraturan dengan peraturan-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
6. Melaksanakan pelatihan teknis dan administratif dibidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
7. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan bencana sesuai program dan kebijakan yang telah ditentukan;
8. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan-undangan;
10. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan peta rawan bencana;
11. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap kali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;
12. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumuman dan penyaluran bantuan uang dan barang bagi daerah bencana bersama SKPD atau instansi terkait;
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
14. Memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
15. Menyiapkan penyelenggaraan pemilihan anggota unsur pengarah sesuai dengan mekanisme dan peraturan-undangan;
16. Menetapkan lembaga independen yang menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi calon anggota unsur pengarah sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Mengoordinasikan pelaksana kegiatan unsur pengarah dan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penanggulangan bencana daerah;
18. Melaksanakan pelatihan dan pengendalian tugas satuan pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Kendal;
19. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan aktual bencana dan upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat;
20. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja kerja pelaksana tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
21. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
22. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan menghindari penyimpangan;
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUBLIK



#### **D. PROFIL DAN STRUKTUR PPID BADAN PUBLIK**

Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD. Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia /Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2005 membentuk Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana yang berfungsi sebagai bagian dari Team Reaksi Cepat dalam Penanganan Bencana. Seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan intensitas penanganan bencana yang semakin tinggi maka terbentuklah TIM SAR BAHUREKSO yang beranggotakan Personil dari Organisasi Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat yang bergerak aktif dalam Penanganan Bencana Daerah.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama. Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu :

1. Daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 250 C.
2. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah
3. Pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 270 C

Memperhatikan kondisi wilayah, ancaman bencana , serta UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dibentuklah BPBD Kabupaten Kendal melalui Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.